



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 166 / 050 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman diperlukan koordinasi dan kerjasama terpadu yang berkelanjutan pada setiap program;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan kelembagaan dan sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
  - c. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
  - d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan;
  - c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Ketua TKPK.

- KEEMPAT : Untuk membantu tugas Sekretariat tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diatas dibentuk kelompok pengelola program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari :
1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
  2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 20/4/22
KANTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	 20/4/22
DIREKTORAT HUKUM & HAM	 20/4/2022
DIREKTORAT PERENCANAAN & ANGGARAN	 20/4/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 166 / 050 / 2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NAMA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I.	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
II.	Wakil Walikota Pariaman	Ketua
III.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
IV.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	2. Kepala Dinas PM dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
V.	Kelompok Pengelola Program	
1.	Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Anggota
	6. Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM	
	1. Asisten Adm. Pembangunan dan Umum Setdako Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman	Anggota
	6. Ketua BAZ Pariaman Kota Pariaman	Anggota
VI.	Sekretariat TKPKD	
1.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Kepala
2.	Kabag. Kesra Setdako Pariaman	Wakil kepala
3.	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
4.	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Kabid. Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabid. Litbang dan Evlap Bappeda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kasi. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasi. Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

*[Signature]*  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO BAG. Kesra	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>
SERINTA	<i>[Signature]</i>
WAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
SUBAG	<i>[Signature]</i>
ANGGARAN	<i>[Signature]</i>

17/4/22  
14/4/2022  
14-22